



PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Saniyanto, S.H., Advokat/ penasehat hukum "DAHRMAPALA LAW FIRM" yang beralamat di Perum Dua Permata Tahap II Blok C1 No. 3 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2048/kuasa/7/2022/PA.Sda Tanggal 4 Juli 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2022 dengan

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2487/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2020 bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1442 M (Masehi) dan telah dicatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawahan Kota Surabaya dengan register akte nikah nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum pernikahan status Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon janda dan Termohon adalah seorang mu'alaf;
3. Bahwa disaat Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melangsung perkawinan secara Agama Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sepakat menyewa rumah disekitaran Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniani 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - **Anak I**, anak laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2021;
Yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 6.1. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 6.2. Dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;

Namun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dapat didamaikan kembali dan antara Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali;

7. Bahwa pada bulan Juli 2021 Pemohon mendapat WA (Whatsapp) dari Termohon, dalam percakapan WA (Whatsapp) tersebut ***“Termohon pamit untuk pergi dari rumah karena sudah merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Pemohon”*** dan semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon membujuk dan merayu Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon akan tetapi Termohon tetap

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan bersihkukuh dengan pendiriannya yakni “ sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Pemohon”;

9. Bahwa karena pendirian dan tekad bulat Termohon itu, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawadah dan warohmah sudah sulit, dan tidak bisa dipertahankan lagi;
10. Bahwa karena melihat permasalahan yang terjadi dan sikap Termohon kepada Pemohon dan agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon yang merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil para pihak, untuk diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*Raj'i*) kepada Termohon dihadapan majelis hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Agus Saniyanto, S.H., Advokat/ penasehat hukum “DAHRMAPALA LAW FIRM” yang beralamat di Perum Dua Permata Tahap II Blok C1 No. 3 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2022,

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang lanjutan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., sebagaimana laporan tanggal 17 November 2022, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Gugatan Cerai Talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada 15 Agustus 2020 dan dicatatkan pada K.UA Kec,Sawahan Kota Surabaya dengan
Register Nomor: XXXXXXXXXX
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah menyewa rumah di Kabupaten Sidoarjo
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak I lahir 25 Februari 2021 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dan dalam keadaan sehat
5. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak dalil Pemohon dalam Gugatan Cerai Talak pada point 6.1 dan 6.2 oleh karena semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon **tidak benar dan mengada ada** yang

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai dan tidak Patuh kepada Pemohon sebagai kepala keluarga, yang ada justru Teimohon lah yang berusaha untuk tetap patuh dan menghargai Pemohon dengan berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan bejualan daging ayam berkeliling walaupun saat itu Termohon sedang hamil, karena Pemohon saat itu sedang tidak bekerja dikarenakan terkena PHK karena wabah Covid.

6. Bahwa Tennohon merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Pemohon karena tindakan Pemohon kepada Tennohon yang selalu:

- Bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Tennohon.
- Bahwa Pemohon tidak jujur dalam hal gaji dan keuangan terhadap Termohon.
- Bahwa Pemohon lebih memihak kepada keluarga besamya sendiri daripada Tennohon.
- Bahwa Pemohon kalau sedang marah membanting dan memecahkan perabotan rumah yang ada.
- Bahwa Pemohon sering mengancam membunuh Termohon jika dalam keadaan mabuk.

Bahwa kemudian tiba tiba Pemohon pada bulan Desember 2021 tanpa sebab dan tanpa kabar Pergi meninggalkan Tennohon dan anaknya yang masih membutuhkan biaya liidup pergi ke Papua, kemudian Pemohon kembali ke Surabaya pada sekitar Maret 2022 dan memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo dan dengan sengaja tanpa mencantumkan alamat yang jelas dalam gugatan.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil dalil Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi

3. Bahwa dalil dalil Tennohon dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya
4. Bahwa Anak I lahir 25 Februari 2021 yang berusia 1 tahun masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang seorang ibu maka sudah selayaknya Peggugat Rekonpensi untuk diberikan hak mengasuh anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri dan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak, hal ini sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R I nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibn“

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004;

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian. maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nakah anak/anak-anaknya”.

5. Bahwa apabila perceraian antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar benar terjadi dan juga atas keinginan Tergugat Rekonpensi yang menghendaki adanya perceraian tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“ Bilamana Perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla al dukhul
- b) Memberi nafkah ,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul

Sehingga dalam Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi mengenai Iddah, Mut'ah dan Madliyah sebagai berikut:

1. Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000 x 3 bulan = Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai.
2. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai.
3. Madliyah sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonpensi.

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan Nafkah Iddah 3 bulan x Rp.3.000.000 = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diberikan Secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau / Madliyah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diberikan

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi

5. Menetapkan hak asuh Anak I lahir 25 Februari 2021 dalam asuhan dan kasih sayang Penggugat Rekonpensi / Termohon sebagai ibu kandungnya.
6. Memerintahkan dan Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,-/ bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan Anak I dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen diberikan setiap tanggal 5 setiap bulannya.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil - dalil pada permohonan cerai talak dan menolak dalil - dalil dalam jawaban Termohon kecuali diakui yang sebenarnya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban point 2 sampai dengan 4 tidak dibantah dan diakui oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap point 5 jawaban Termohon, Pemohon tetap pada dalil semula, bahwa Termohon memang tidak pernah mendengar nasehat - nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang berawal dari Pemohon mendapat tawaran pekerjaan di luar pulau dan berniat mengajak Termohon dan anak untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon menolak dengan tegas tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon memilih untuk bekerja di luar pulau;
4. Bahwa dalil jawaban konpensi point 6 semuanya tidak benar kalau Pemohon bersikap sesuai yang disebutkan dalam point tersebut, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut adalah pemutar balikkan

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dimana Termohon sendirilah yang berbuat sesuai dengan point 6 dalam jawaban Rekonpensi dan Pemohon menyikapi sikap Termohon yang demikian dengan sabar dan berusaha untuk berdamai akan tetapi dengan sikap sabar malah Termohon semakin berani kepada Pemohon dan bersikap semaunya sendiri;

5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Termohon tersebut, dan berusaha jujur terhadap penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
6. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon, Termohon bukan berkeyakinan agama islam baru setelah menikah Termohon masuk islam (Mualaf) akan tetapi diwaktu berjalannya perkawinan Termohon kembali pada keyakinannya sebelum menikah dengan Pemohon;
7. Bahwa atas perbuatan / sikap Termohon tersebut, maka Pemohon beranggapan bahwa perkawinan telah batal karena Termohon sudah murtad karena keluar dari agama islam dan kembali pada keyakinan sebelum menikah dengan Pemohon, sebagaimana firman ALLAH SWT :

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Bahwa murtad merupakan perbedaan agama yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal;

8. Bahwa terhadap sikap Termohon yang pindah dari agama islam dan kembali masuk pada keyakinannya sebelum menikah dengan Pemohon telah diakui oleh Termohon sendiri dihadapan Pemohon, maka karena, keadaan yang sedemikian itu menjadikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Termohon telah ternyata nusyuz karena telah keluar dari Islam, sehingga gugur haknya atas nafkah selama masa 'iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam :

"Meoberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak ha.mil"

dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam :

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini kedudukan semula Pemohon sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa terhadap point 4 dalam rekonpensi, Tergugat Rekonpensi berkeberatan sehubungan dengan permohonan hak asuh anak yang bernama Anak I dan menginginkan hak pengasuhan anak (HADLANAH) diberikan kepada Tergugat Rekonpensi karena sikap Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam konpensi terkait dengan kepindahan keyakinan Penggugat Rekonpensi yang waktu awal menikah dengan Tergugat Rekonpensi yakni masuk islam dan dalam berjalannya pernikahan Penggugat Rekonpensi keluar dari agama islam dan memilih untuk kembali pada keyakinan agama sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa Tergugat akan menjamin keperluan anak, dari kebutuhan sehari - hari, kesehatan dan pendidikan sampai anak bisa mandiri;
6. Bahwa sebagaimana permintaan hak - hak istri karena perceraian point 5, Tergugat Rekonpensi sangat keberatan karena saat ini keadaan Tergugat Rekonpensi yang barusan pindah kerja dan belum mendapatkan penghasilan tetap sehingga berat bagi Tergugat untuk memberikan hak - hak istri yang putus karena perceraian, dan disisi lain Penggugat Rekonpensi nyata - nyata telah mengakui kepada Tergugat Rekonpensi kalau Penggugat Rekonpensi dalam pernikahan tidak sepenuhnya masuk islam dan faktanya Penggugat Rekonpensi telah kembali memeluk agama yang telah diyakini sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa terhadap hak - hak istri yang putus karena perceraian Tergugat Rekonvensi beranggapan tidak berkewajiban untuk memberikan hak - hak

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang putus karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam :

"Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hami1"

dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam :

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".;

8. Bahwa terhadap pemberian hak mut'ah sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengankepatutan dan kemampuan suami", dalam hal ini Tergugat tidak ada kemampuan memberikan hak tersebut karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan saat ini Tergugat Rekonpensi baru bekerja di tempat kerja yang baru;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon / Tergugat Rekonpensi meminta kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yakni Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu (RAJ'I) kepada Termohon yakni Termohon dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat Rekonpensi yang telah pindah agama dari Islam pindah kepada keyakinan agama yang dianut sebelum Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan nusyuz;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak I dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya
menurut hukum (**ex aquo et bono**)

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Termohon diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawahan Kota Surabaya, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Agustus 2020, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2021, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Karyawan dari PT. XXXXX atas nama [REDACTED] Nomor XXXXXXXXXX tanggal 1 Desember 2022, (P-3);
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Periode November 2022 atas nama Pemohon jabatan Operational manager, (P-4);
5. Hasil cetak tangkapan layar percakapan, (P-5);
6. Hasil cetak foto, (P-6);

B.SAKSI.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewa di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pindah keyakinan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewa di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kembali ke agamanya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekompensinya Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon pada sidang lanjutan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Saniyanto, S.H., Advokat/ penasehat hukum "DAHRMAPALA LAW FIRM" yang beralamat di Perum Dua Permata Tahap II Blok C1 No. 3 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2022;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama bulan Juli 2021, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.6 serta 2 orang saksi;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Termohon pindah keyakinan kembali ke agama semula;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama bulan Juli 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.00,- (sembilan juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat;
2. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat;
3. Nafkah madhiyah yang belum diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh Anak I, anak laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2021 dalam asuhan dan kasih sayang Penggugat;
5. Biaya pemeliharaan anak untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat karena Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz telah murtad, berpindah agama (katolik);
2. Bahwa hak hadhanah anak yang bernama Anak I diberikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena pada sidang pembuktian dan selanjutnya tidak pernah hadir, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.00,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat membangkang (nusyuz) telah pindah agama/murtad, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat tidak harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat yaitu Tergugat Rekonsvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonsvensi selama Penggugat Rekonsvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)".

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal;

Menimbang, bahwa bukti T-2, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Freelance ikut bersama saksi dengan penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan menurut saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bekerja sebagai bengkel AC Mobil bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dianggap wajar dan harus dikabulkan, sehingga ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama \pm 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Rekonvensi dan bukti T-2 Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dirasa terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan, sehingga Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dari tahun 2018 sebesar Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sdangkan dalam dupliknya meminta sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah madhiyah karena Tergugat saat ini tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi yang menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi meyatakan dalam permohonanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madhiyah dapat dikabulkan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 5 bulan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan serta kelayakan dengan melihat penghasilan Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi bekerja sebagai servise AC yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis berpendapat wajar kalau Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 29 bulan = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut rekonpensi menuntut mengembalikan uang pinjaman di bank BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bank BTN sebesar Rp. 100.000.000,- (srtatus juta rupiah, dalam Dupliknya meminta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pengembalian hutang, Tergugat menyatakan tidak sanggup mengembalikan hutang tersebut karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengnai hutang di Bank BNI dan Bank BNT, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci sejak kapan transaksinya, sudah berapa yang dibayar dan berapa sisa hutang kedua Bank tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang di Bank

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi dan di Bank BTN tidak jelas (obscur Libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Hak Asuh Anak yang bernama Anak I, umur 1 tahun; dibawah hak asuh/hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rejonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan telah sepakat Hak Asuh anak/Hadlanah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dengan sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut yang bernama Anak I, umur 1 tahun, Tergugat tidak keberatan dan Tergugat menyatakan telah sepakat anatara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atu belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih patut untuk memelihara atau mengasuh anak tersebut yang bernama Anak I, umur 1 tahun, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak I, umur 1 tahun ditetapkan ada pada Penggugat dan kepada Tergugat

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diberi hak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama Anak I, umur 1 tahun biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan samap dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggguat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, Tergugat bekerja sebagai bengkel AC dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum untuk membayar nafkah anak bernama Anak I, umur 1 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah mana akan bertambah tiap tahunnya sebesar 10 % selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Anak I, anak laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2021;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	840.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)